



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**;
2. Tempat lahir : Mos;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/4 Mei 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Biak yaitu Dr. Muslim Lobubun S.H, M.H berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Januari 2024 Nomor 1/Pen.Pid/2024/PN Bik;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;
Membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas : LITMAS/A/1/II/2024 tanggal 8 Januari 2024;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Biak karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PT JAP
Anak//77Nomor..../Pid/20../PT...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama: diatur pasal 80 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau Kedua: diatur pasal 359 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP tanggal 13 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 4/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP tanggal 13 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg.Litmas : 1/I/LITMAS/A/2024 tanggal 8 Januari 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor Nomor Reg.Perk: PDM-01/R.1.12/Eku.2/01/2024 tanggal 31 Januaari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian”, sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 2 (dua) batang potongan pohon;Diramampas untuk dimusnakan;
5. Menetapkan agar Negara dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik tanggal 2 Pebruari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PT JAP Anak//77Nomor..../Pid/20../PT...



1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang lain Mati" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah parang;
 2. 2 (dua) batang potongan pohon;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada negara membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid-Sus.Anak/2024/PN Bik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik tanggal 2 Pebruari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Pebruari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, tanggal 7 Pebruari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal itu juga;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 7 Pebruari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Anak;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal, 7 Pebruari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PT JAP Anak//77Nomor..../Pid/20../PT...



1. Pemohon Banding keberatan terhadap seluruh putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Biak yang dalam mengadili perkara Anak Penuntut Umum menuntut terbukti dakwaan Alternatif Kesatu selanjutnya menuntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, namun diputus yang terbukti dakwaan alternatif Kedua dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun”;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukumnya, dimana Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara tidak berdasarkan fakta persidangan yang telah jelas tergambar dalam pembuktian;
3. Bahwa **Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia unsur kesengajaan atau opzet bukan culpa (hal 65)** kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) kesengajaan bentuk ini menimbulkan 2 (dua) teori yaitu salah satunya **teori bayangan** menganggap apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu (hal.67);
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Anak telah membayangkan akibat yang ditimbulkan dari memotong batang pohon tersebut dapat melukai anak Korban yang pada saat itu berada disebalah kiri anak, namun anak tetap melakukannya karena menganggap dan memperkirakan ayunan parang tidak akan mengenai anak Korban;
5. Bahwa akibat dari kejadian yang dialami oleh anak Korban berdasarkan dari fakta persidangan anak Korban meninggal dunia karena pendarahan hebat akibat terputusnya pembuluh darah besar pada leher sebelah kanan;
6. Bahwa dalam mempedomani kepada asas “Lex spesialis derogat legi generali” (peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang umum) Majelis Hakim tingkat pertama harus menerapkan peraturan Undang-undang tentang perlindungan anak karena jelas Korban termasuk dalam kategori “anak”;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik tanggal 2 Februari 2024 dengan hukuman yaitu:

1. menguatkan amar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 31 Januari 2024 dalam hal penjatuhan **Strafmaat / Pemidanaan**

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PT JAP
Anak//77Nomor..../Pid/20../PT...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian”, sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan anak tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Penasihat Hukum maupun Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik tanggal 2 Pebruari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan dengan kalimat: Anak memerintahkan anak (Korban) untuk menjauh namun Anak tetap memotong potongan pohon tersebut dikarenakan Anak beranggapan parang panjang yang digunakan tidak akan mengenai Anak (Korban) ketika parang yang digunakan dengan cara di ayunkan oleh Anak untuk memotong potongan pohon yang telah dipegang berhasil dipotong namun ayunan dari parang panjang tersebut tidak bisa di tahan dan dikendalikan hingga mengenai leher pada sebelah kanan anak (Korban) yang mana anak (Korban) berada disebelah kiri Anak akibat hal itu anak (Korban) mengeluarkan darah dari leher akibat terkena parang panjang, kalimat dakwaan demikian menunjukkan bahwa Anak tidak sengaja untuk melukai Korban yang akibat luka yang dialami menyebabkan matinya Korban;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan oleh Pengadilan Negeri Biak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik tanggal 2 Pebruari 2024 sepanjang perbuatan yang dilakukan Anak telah benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Tingkat I dikuatkan kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Anak dimana Anak telah berumur 17 tahun, korban meninggal dunia, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan oleh karena itu Pengadilan Tinggi

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PT JAP Anak//77Nomor..../Pid/20../PT...



merubah pidana yang dijatuhkan, sebagaimana terurai di amar putusan;

Menimbang, bahwa perubahan pidana dengan memperberat terhadap Anak dengan pertimbangan: memperhatikan kejadian perkara aquo, akibat perbuatan Anak telah hilang jiwa seseorang, perbuatan Anak telah memutus hubungan kasih sayang antara: Korban dengan kedua orang tua, antara Korban dengan keluarga, maka terhadap Anak sudah sepantasnya bila diperberat pidananya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan menyatakan: dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi, untuk menghindari penyalahgunaan maksud oleh karena itu dirubah dengan menyatakan: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah ditahan maka lamanya Anak Berhadapan Hukum berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka menetapkan Anak tetap ditahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak Berhadapan Hukum dipidana maka yang bersangkutan dan orang tuanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 359 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik tanggal 2 Pebruari 2024 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PT JAP
Anak/77Nomor..../Pid/20../PT...*



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang;
 - 2 (dua) batang potongan pohon;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2024, ARI WIDODO, S.H. Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Hukum serta Penasehat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos.

ARI WIDODO, S H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PT JAP
Anak//77Nomor..../Pid/20../PT...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)